



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jalan Cokro Sujono nomor 6 Telp. ( 0334 ) 893787  
LUMAJANG - 6731567315

---

**KEPUTUSAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 188/ 53 / KEP /427.74/ 2022

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN TIM PENYUSUN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- b. Bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan di tetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : KEP/135/M.PAN/09/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk :
- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Badan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
  - b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang di perlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
  - c. Menyusun dokumen – dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
    1. Rencana Strategis
    2. Perjanjian Kinerja
    3. Pengukuran Kinerja
    4. Pengolahan Data Kinerja
    5. Pelaporan Kinerja
    6. Review dan Evaluasi Kinerja
  - d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
  - e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LUMAJANG  
Tanggal : 7 Januari 2022

---

**KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**



**LUMAJANG SIATI, SH**  
**NIP. 19670923 199302 2 001**

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Lumajang  
Nomor : 050/ 06 / KEP/421.74/2021  
Tanggal : 5 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
2	Ketua	Sekretaris BPRD
3	Sekretaris	Ka. Sub Bag. Penyusunan Program
4	Anggota	1. Kabid Pendataan dan Penilaian
		2. Kabid Pelayanan dan Penetapan
		3. Kabid Penagihan Pajak Daerah
		4. Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5	Tim Teknis	Ka. Sub Bag. Penyusunan Program
		Ka. Sub Bid. Pendataan & Penilaian Pajak lainnya
		Ka. Sub Bid. Pendataan & Penilaian Pajak Lainnya.
		Ka. Sub Bid. Pelayanan.
		Ka. Sub Bid. Keberatan dan Banding Pajak daerah
		Ka. Sub Bid. Monitoring dan Evaluasi
		Staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah 1 ( satu ) orang

Ditetapkan di : LUMAJANG  
Tanggal : 5 Januari 2021

**KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

**HARI SUSIATI, SH**  
NIP. 19670923 199302 2 001